



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 67/G/2019/PTUN.BKL

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

**DARMAWAN, S.E.,** Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Desa Pasar Baru

Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

1. SOPIAN SAIDI SIREGAR, S.Pd., S.H.;-----
2. SAMAN LATING, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “SOPIAN SIREGAR & REKAN” yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No.44 RT.01 RW.01 Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/SS-SK.TUN/II/2019 tanggal 6 Februari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT ;**

### M E L A W A N :

**BUPATI KAUR,** Tempat Kedudukan di Jalan Kolonel Syamsul Bahrin, Padang

Kempas, Bintuhan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

1. DASRUL IMRAN, S.H. (Kepala Bagian Hukum dan HAM

Halaman **1** dari **54** Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setda Kabupaten Kaur);-----
2. JUPRIZAL NURABADI, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian
- Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Kaur);-----
3. MEXHAIZER, S.H. (Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten
- Kaur);-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Setda Kabupaten Kaur yang beralamat di jalan

Kolonel Syamsul Bahrin Padang Kempas Bintuhan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1-309/B.II/2019

tanggal 10 April 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 67/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL tanggal 2 April 2019 tentang Lolos Dismissal atas perkara tersebut ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 67/PEN-MH/2019/PTUN.BKL tanggal 2 April 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 67/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL tanggal 2 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 67/PEN-PP/2019/PTUN.BKL tanggal 2 April 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;- -
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 67/PEN-HS/2019/PTUN.BKL tanggal 25 April 2019 tentang Hari Persidangan ; -----
6. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; -----

## ----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 2 April 2019, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu pada tanggal 2 April 2019, di bawah Register Perkara Nomor : 67/G/2019/PTUN.BKL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 25 April 2019, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

## I. OBJEK GUGATAN;-----

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Gugatan ini adalah :-----  
Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1087 Tahun 2018 tentang  
PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
ATAS NAMA **DARMAWAN, S.E** pada tanggal 31 Desember 2018.-----

## II. KEWENANGAN MENGADILI -----

- Kewenangan Absolut, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara". -----
- Kewenangan Relative, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang berkedudukan Jl. RE. Martadinata No. 01, Kandang Mas, Kampung Melayu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu karena Tergugat berdomisili di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan Tergugat selaku Bupati Kabupaten Kaur atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu dalam hal ini Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1087 Tahun 2018 Tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA **DARMAWAN, S.E**, tanggal 31 Desember 2018 yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat maupun keluarga yaitu anak dan istri Pengugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Gugatan Sengketa Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat".-----

- Bahwa pada Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan, setelah menempuh upaya administratif. Terkait hal tersebut Penggugat telah menempuh upaya Administratif berupa keberatan Administratif kepada Tergugat pada tanggal 11 Februari 2019 tetapi telah ditolak oleh Tergugat sesuai surat Nomor 800/148.a/B.II/KK/2019 yang diterima pada tanggal 5 Maret 2019, dan telah melakukan upaya Banding Administratif atau keberatan administratif tahap II ke Gubernur pada tanggal 8 Maret 2019, tetapi ditolak sesuai surat Nomor:180/192/B.2/2019 yang diterima pada tanggal 25 Maret 2019 sehingga gugatan ini dapat dikatakan layak untuk dipersidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.-----

### III. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT;-----

- Bahwa adapun kepentingan Penggugat yang dirugikan atas Tindakan hukum Tergugat/Bupati Kabupaten Kaur adalah Tergugat Sudah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepada Diri Pengugat.-----
- Bahwa Berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa Kepentinganya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschking*) dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah di sertai tuntutan ganti Rugi/Rehabilitasi.-----

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhitung tanggal 1 Maret tahun 1993 dengan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor SK. 1186-KEP/B.5.2/VI/1993 Pengugat di angkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Golongan/Ruang III/a, sebagai Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kabupaten Bengkulu Selatan, Manna. Dan telah mengabdikan dirinya sebagai Pegawa Negeri Sipil selama 16 tahun.-----
- Bahwa dengan diberhentikannya Pengugat secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Mengakibatkan Penggugat dirugikan secara moril yaitu beban moral diri maupun keluarga di masyarakat, dan di rugikan secara materil dimana Penggugat serta anak dan Istrinya Kehilangan sumber penghidupan, berupa penghasilan/gaji termasuk di dalamnya hak-hak pensiun, layanan kesehatan dan lain-lainya.-----
- Bahwa surat Pemberhentian tersebut di atas sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang berakibat Pengugat secara hukum dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berisi Tuntutan sebagai mana dimuat dalam Posita Gugatan ini.-----

## IV. TENGGANG WAKTU;-----

- Bahwa Penggugat menerima Surat keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1087 tahun 2018 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA **DARMAWAN, S.E** Pada tanggal **31 Desember tahun 2018**.-----
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 Penggugat sudah mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan sudah dilakukan sidang dismissal guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 gugatan tersebut dicabut kembali.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 Penggugat baru menerima Banding Administratif atau keberatan Administratif Tahap II dari Gubernur Bengkulu dan dalam surat tersebut Banding Administratif tersebut ditolak.-----
- Bahwa pada tanggal 02 April 2019 Penggugat mendaftarkan gugatan kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang berkedudukan di Jln. RE Martadinata No. 1 Kota Bengkulu.-----
- Bahwa Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mengatur tentang jangka waktu maksimal 90 hari untuk bisa melakukan Gugatan atas Putusan Tata Usaha Negara di PTUN sehingga jangka waktu penerimaan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pendaftaran Gugatan masih masuk di dalam jangka waktu tersebut dalam Pasal di atas.--

## V. POSITA/ALASAN DAN DASAR GUGATAN;-----

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Maret tahun 1998 dengan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor SK. 1186-KEP/B.5.2/VI/1993 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan Nomor INDUK PEGAWAI (NIP) 700006140, dengan Gaji Pokok RP.100.800,- (80 % X RP.126.000,00) dan menjalankan tugasnya sebagai sebagai Staff di Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kabupaten Bengkulu Selatan, Manna. -----
2. Bahwa Terhitung tanggal 25 Juli tahun 1994 Dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nagara Nomor: 31/KEP/KWK.a/VIII/1994 Pengugat di angkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat Penata Muda III/a, dan menjalankan tugasnya di tempat yang sama sebagai PNS Staff di Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kabupaten Bengkulu Selatan, Manna; -----
3. Bahwa berdasarkan SK Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 002/KEP/45.1771/VI/2000/70/PB Pengugat dengan Pangkat Penata Muda Tk.I III/b, dan menjalankan tugasnya di tempat yang sama sebagai PNS di PEMDA Kabupaten Bengkulu Selatan, ada tanggal 26 Mei 2000. -----

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Berdasarkan SK Bupati Kabupaten Kaur Nomor : 821.23/024/B.IV/2005

pada tanggal 10 Mei Tahun 2005 Pengugat Di angkat sebagai Plt. Camat Muara

Sahung Kab. Kaur, berpangkat Penata TK. I (III/d). -----

5. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: 28 Tahun 2006

Pengugat Di angkat menjadi Camat Kantor Camat Muara Sahung dengan Pangkat

III/d pada tanggal 24 Mei 2006.-----

6. Bahwa Berdasarkan SK BUPATI KAUR NOMOR: 821.23/3458.B/B.VI/2006

Pengugat Di angkat menjadi Pj. KABID BINA WAS dengan Pangkat Eselon (III/a), di

Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kaur pada tanggal 2 September 2006.

7. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No. SK.823.4-C.36

Pengugat Kabid Pengembang SDM dan Kelembagaan Kabupaten Kaur

dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b) pada tanggal 07 April

2011. -----

8. Bahwa Pengugat terakhir menjabat sebagai Kabid. Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kaur dengan Pangkat Pembina Tk. I IV/b Pada tahun 2011.-----

9. Bahwa Pengugat sudah melakukan Keberatan Administratif kepada

Tergugat, pada tanggal 11 Februari 2019, tetapi telah ditolak oleh Tergugat

sesuai Surat Nomor : 800/148.a/B.II/KK/2019 yang diterima pada tanggal 5

Maret 2019.-----

10. Bahwa Pengugat juga sudah melakukan upaya Banding Administratif atau

Keberatan Administratif Tahap II Ke Gubernur Bengkulu, pada tanggal 8 Maret

2019, tetapi ditolak sesuai Surat Nomor : 180/192/B.2/2019 yang diterima

pada tanggal 25 Maret 2019.-----

11. **Penghargaan dan kursus-kursus yang pernah di ikuti Pengugat :**

1) Bahwa Pengugat sudah mengabdikan dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil

selama 18 Tahun. -----

2) Bahwa Pengugat telah mendapatkan Sertifikat atas Peserta Pelatihan

Pengembangan Usaha Koperasi Pegawai Negeri Yang Diselenggarakan

Oleh Gabungan Koperasi Pegawai Negeri Bekerjasama Dengan Induk

Koperasi Pegawai Republik Indonesia pada tanggal 27 April 1994.

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa Penggugat mendapatkan Piagam Penghargaan atas Pelatihan Manajemen Dan Pemasaran Sistem Pengelolaan Perusahaan Kecil Dan Koperasi Binaan Perum Pos Dan Giro Bengkulu pada tanggal 29 September 1994.
- 4) Bahwa Pengugat Mendapat Sertifikat No. 057/Diklat-PKL/II/1995 sebagai Peserta Pelatihan Petugas Konsultasi Lapangan (PKL) Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor, pada tanggal 25 Februari 1995.
- 5) Bahwa Pengugat Mendapat Sertifikat sebagai Pelatihan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kerjasama BAPPENAS- UNIVERSITAS BENGKULU-BAPPERDA TK.I BENGKULU, pada tanggal 7 Agustus 1995.
- 6) Bahwa Pengugat Mendapat Piagam Sertifikat atas telah mengikuti Pelatihan Kredit Kelayakan Usaha (KKU) yang diselenggarakan Departemen Koperasi dan PPK Provinsi Bengkulu, pada tanggal 6 September 1996.
- 7) Bahwa Pengugat Mendapat Sertifikat No. 02/Kwk.8/BLK/VII/1996 telah Mengikuti Dan Menyelesaikan Pelatihan Dan Penataran Usaha Simpan Pinjam Se Provinsi Bengkulu, pada tanggal 1 Agustus 1996.
- 8) Bahwa Penggugat mendapatkan Sertifikat No. 01/KWK.8/VII/1998 yang telah Mengikuti Pelatihan Pengelolaan Bisnis Eceran Se-Provinsi Bengkulu, Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil Provinsi Bengkulu, pada tanggal 11 Agustus 1998. -----
- 9) Bahwa Penggugat mendapatkan Sertifikat No : 165/KWK.6/PRY.Diklat/X/1998 yang telah mengikuti Pelatihan Pembina Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menegah oleh Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menegah Republik Indonesia, pada tanggal 24 oktober 1998.-----
- 10) Bahwa Penggugat mendapatkan Sertifikat No : 06/KWK.8/BI.K/XI/1998 yang telah mengikuti Pelatihan Simpan Pinjam II degan Predikat Lulus oleh Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menegah Provinsi Bengkulu, pada tanggal 14 November 1998.-----

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Bahwa Penggugat mendapatkan Sertifikat No. 16/KWK.8/VI/1999 yang telah mengikuti Pelatihan Teknis Pengelola Anggaran, Tahun Anggaran 1999/2000 Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Pengudaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu, pada tanggal 18 Juni 1999.-----
- 12) Bahwa Penggugat mendapatkan Sertifikat No. 627/560/DTK-04/2007 yang telah mengikuti pembekalan petugas pelayanan administrates teknis penyelesaian PHI/PHK Diselenggarakan Oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Bengkulu, pada tanggal 09 Maret 2007;-----
- 13) Bahwa Penggugat mendapatkan Sertifikat No. SERT-1827/DL.4/PBJ.KAB.KAUR/2007 yang telah mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan "Pengadaan Dan Jasa" Bagi Pegawai Di Lingkungan Kabupaten Kaur, pada tanggal 05 April 2007.-----
12. Bahwa Pada Tanggal 31 Desember 2018 Pengugat Di Berhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor :188.4.45-1087 Tahun 2018 dengan dasar : -----
- Menimbang** :-----
- a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor: 1319/Pan.Pid.Sus/42K/PID.SUS/2015/PN.BGL tanggal 25 November 2015, bahwa saudara **DARMAWAN, S.E NIP 196207051993031017 Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I/IV.b** dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakini melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Sipil Negara dan Pasal Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Keputusan Bupati; -----

## **Mengingat :**-----

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); -----
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);-----
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);-----
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);-----
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037). -----

## **Memperhatikan :**-----

Halaman **10** dari **54** Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6579/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; -----
2. Surat Dari Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang Nomor 198/KR.VII/BKN.E/XI/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur; -----
3. Berita Acara Rapat Tim Binap Kabupaten Kaur Nomor 826/21/BINAP/KK/2018 hari Jum'at Tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2018;-----

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : -----

KESATU : Memberhentikan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Namanya Tercantum dibawah ini :-----

Nama	: DARMAWAN, S.E-----
NIP	: 196207051993031017-----
Tempat / tanggal lahir	: Datar Lebar Muara Enim/05-07-1962-----
Pangkat /golongan ruang	: Pembina Tingkat II/ IV.b-----
Jabatan	: Fungsional Umum-----
Unit Kerja	: Dinas Lingkungan Hidup-----
Instansi	: Pemerintahan Kabupaten Kaur-----

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-----

Halaman **11** dari **54** Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap dasar hukum Pemecatan/Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap diri Pengugat baik pada Konsideran Menimbang, mengingat maupun memperhatikan tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa : -----

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU No.51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Menyatakan Bahwa : alasan-alasan yang di gunakan dalam Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah : (a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud oleh UU No.28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). -----
2. Bahwa terhadap UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) yang menjadi dasar pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Pengugat tidak dapat Digunakan lagi/Tidak Berlaku lagi karena sudah di cabut.-----
3. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Kedaulatan ada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, dan menurut Pasal I ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dengan demikian sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia Harus berdasarkan Prinsip kedaulatan dan Prinsip Hukum, dengan demikian segala bentuk tindakan Aparatur Penyelenggara Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum, tidak boleh berdasarkan pada kekuasaan yang melekat pada kedudukan Aparatur Penyelenggara pemerintah itu sendiri, segala bentuk tindakan Intervensi Negara harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.-----

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menjadikan PP No.19 Tahun 2013 Tentang Peraturan Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Dasar Pemberhentian dengan Tidak Hormat adalah Keliru, karena berdasarkan Pasal 362 angka 5, PP No.11 Tahun 2017, **Peraturan tersebut Dinyatakan di cabut dan Tidak berlaku lagi.** -----
5. Bahwa dalam Konsidran menimbang huruf d Tergugat juga sudah mengakui bahwa Tindak Pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 2014.-----
6. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tidak ada ketentuan peralihan yang mengatur terkait Penjatuhan Sanksi bagi PNS/ASN yang melakukan Tindak Pidana sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 di Undangkan.-----
7. Bahwa Surat Keputusan *Aquo* Juga bertentangan dengan Pasal 5 UU NO.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang Menegaskan Bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan harus Berdasarkan:  
(a)Asas Legalitas, (b) asas perlindungan HAM, (c) Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). -----
8. Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1087 tahun 2018 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA **DARMAWAN, S.E.pada tanggal 31 Desember 2018.** -----  
**Tidak mencantumkan kapan berlakunya Surat Keputusan tersebut, sehingga menurut Pengugat SK tersebut nyata dan jelas adalah SK yang cacat yuridis sekaligus cacat formil Karena Mengandung Kekeliruan yang nyata.**-----
9. Bahwa terhadap UU No. 5 Tahun 2014 dan PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 tersebut saat ini UU tersebut juga masih dalam tahap Persidangan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi dengan Pemohon dan Nomor Uji Materi yaitu : -----  
(1.) NOMOR 87/PUU-XVI/2018 PEMOHON HENDRIK. -----

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2.) NOMOR 88/PUU-XVI/2018 PEMOHON PANCA STIADI,  
NAWAWI, NURLAILA, JOKO BUDIONO.-----
- (3.) NOMOR PERKARA 91/PUU-XVI/2018 PEMOHON NOVI  
VALENTINO, FATMAWATI, MARKUS LEK, YUNIUS WURUWU---

Dengan di ajukanya uji materi tersebut di atas terhadap uu no 25 tahun 2014 tersebut **masih dalam status quo/belum ada kepastian hukum.**

10. Bahwa terkait Surat Keputusan 3 (Tiga) Menteri Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6579/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; ketiga keputusan tersebut di atas saat ini **Sedang diGugat untuk dibatalkan di Mahkamah Agung karena sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang lain yang lebih tinggi.**-----

11. Bahwa bahwa terkait Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266) **Tidak ada Hubungan dan korelasinya dengan Pemberhentian Pengugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.**-----

12. Bahwa terkait dasar hukum pemecatan tersebut di atas ada beberapa hal yang perlu dipahami karena sifatnya sangat **Diskriminatif dan bertentangan dengan kondisi yang sama pada penyelenggara negara.**-----

- Yang pertama jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait syarat menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah, dalam hal ini Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota, dan Bupati/Wakil Bupati, tidak melarang Narapidana mencalonkan diri. Sehingga, di Indonesia masih ada kepala daerah yang notabene yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bekas terpidana, dan mereka diberikan litigasi secara hukum untuk dapat memecat ASN mantan Terpidana.-----

- Yang Kedua, aturan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, di mana anggota DPR/DPRD mantan terpidana tidak dilarang mencalonkan diri, sementara mengapa ASN mantan narapidana tidak boleh. Padahal ASN dan anggota DPR/DPRD sama-sama penyelenggara pemerintah.-----
13. Bahwa dalam hukum Indonesia, Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") kita mengenal Asas Hukum yaitu "***Ne Bis In Idem***" yaitu seseorang tidak boleh dituntut/dihukum dua kali karena perbuatan yang telah mendapatkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkait permasalahan *Aquo* Penggugat telah menjalani hukuman badan/penjara, dan didalam Putusan No.1319/Pan.Pid.Sus/42k/PID.SUS/2015/PN.BGL Tidak mencantumkan Pemberhentian dengan hormat/ tidak dengan hormat teradap Diri pengugat, bahwa terhadap hal ini Menurut **R.SUSILO** dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentar-komentarnya Pasal demi Pasal dalam halaman 36 menjelaskan "bahwa selain hukuman pokok,maka dalam beberapa hal yang di tentukan dalam Undang-undang dijatuhkan pula **Tambahan dengan salah satu dari hukuman tambahan, hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok jadi tidak mungkin di jatuhkan sendiri sendiri**"dengan demikian sangat tidak adil saat ini Penggugat harus dihukum kembali dengan pemecatan dari ASN/PNS secara tidak hormat.
14. Bahwa Terkait Objek Sengketa *Aquo* sangat bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB), Sebagai mana yang di maksud dalam Pasal 53 ayat (2) hurufb UU NO.9 Tahun 2004 Tentang

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TATA USAHA

NEGARA Sebagai Berikut : -----

a. **Asas Kepastian Hukum** :-----

Adalah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan

Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan Keadilan dalam

setiap kebijakan Penyelenggara Negara, dalam hubungan dengan di

tertibkannya/dikeluarkannya Objek Perkara *Aquo* Tergugat tidak

mengutamakan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan dan

Keadilan, khususnya dalam membuat alasan dan pertimbangan

dikeluarkan nya Surat Keputusan yang menjadi Objek dalam

Perkara ini; -----

b. **Asas tertib Penyelenggara Negara** : -----

Adalah asas yang menjadi landasan Keteraturan, Keserasian, dan

Keseimbangan dalam penyelenggaraan negara, bila dihubungkan

dengan Putusan *A quo*, Tergugat tidak melaksanakan tata

laksanakan Pemerintahan sesuai prosedur ketentuan Peraturan

Perundang-undangan dalam pengambilan Keputusan dengan

Pedoman Asas Legalitas, Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi

Manusia, sebelum menerbitkan Keputusan *A quo*; -----

c. **Asas Kepentingan Umum** : -----

Adalah Asas yang mendahululakan Kesejahteraan Umum dengan

cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif, hubungannya dengan

Surat Keputusan *Aquo* Tergugat dalam menjalankan tugas dan

wewangnya tidak aspiratif dan tidak Akomodatif terhadap situasi

maupun permasalahan yang yang di hadapi Pengugat maupun

masyarakat pada umumnya sehingga keputusan Tergugat tidak

mewujudkan tujuan hukum yaitu Ketertiban dan Keadilan, yang

berakibat kurang kondusifnya masyarakat dan PNS/ASN yang saat

ini ada di lingkup Pemerintahan daerah Kabupaten Kaur dan

umumnya Semua ASN/PNS yang ada di Provinsi Bengkulu.-----

d. **Asas Keterbukaan** ;-----

Halaman **16** dari **54** Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umum dengan cara Yang aspiratif, Akomodatif dan Selektif, dalam hubungan dengan Putusan A quo, Tergugat Dalam menjalankan tugasnya Tidak aspiratif dan tidak akomodatif dalam menyelenggarakan Pemerintahan, dalam Putusan A quo Tergugat telah melanggar Asas ini karena Tergugat Dalam melaksanakan pemerintahannya tidak mengakomodasi Ke inginan para pengugat, dan mempelajari semua aturan-aturan hukum dan tumpang tindihnya aturan dalam dasar

hukum penerbitan Surat Keputusan A quo. -----

15. Bahwa sebagaimana Argument Hukum Yang sudah Pengugat Kemukakan di atas Maka Demi Hukum dan Keadilan OBJEK SENGKETA Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1087 TAHUN 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama DARMAWAN, S.E TANGGAL 31 Desember 2018 yang di keluarkan Oleh PENGUGAT HARUSLAH DI BATALKAN. -----

## VI. **PENUNDAAN** ; -----

Bahwa Melalui Majelis yang mulia ini Pengugat Memohon Pelaksanaan Terhdap Objek Sengketa A quo sebagaimana telah di sebutkan di atas yang di keluarkan oleh Tergugat, untuk di tunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai ada Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap dan Mengikat.--

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 di ubah menjadi UU No.9 Tahun 2004 dan perubahan Terahirnya UU No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sbb :-----

- Pengugat dapat mengajukan Permohon agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa itu di tunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU No.5 Tahun 1986 di ubah menjadi UU No.9 Tahun 2004 dan perubahan Terahirnya UU No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sbb :-----

- Permohonan Penundaan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (2) dapat di lakukan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pengugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara Negara Yang digugat tetap dilaksanakan;-----
- 1. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1087 tahun 2018 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGARI SIPIL ATAS NAMA **DARMAWAN, S.E**, tanggal 31 Desember 2018 telah kehilangan hak-hak sebagai nyata merugikan Penggugat, karena Penggugat telah kehilangan hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selama ini menjadi sumber penghidup keluarga Penggugat. Penggugat telah kehilangan mata pencarian atau penghasilan yang sebelumnya diterima setiap bulan, yang menjadi sumber kehidupan keluarga Penggugat;-----
- 2. Bahwa mengingat perbuatan atau tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berupa dipecat atau diberhentikan dengan Tidak hormat Oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan hilangnya sumber pendapatan Penggugat yang menjadi sumber penghidupan keluarga Penggugat serta kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak Penggugat;-----
- 3. Untuk melindungi hak-hak hukum Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar lagi bagi Pengugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, cukup beralasan bagi Majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;-----
- 4. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas diri Penggugat, sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk mencegah adanya **kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat**, maka Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk majelis hakim mengabulkan permohonan

Halaman **18** dari **54** Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan pelaksanaan Putusan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Penggugat sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum

mengikat atas perkara ini;-----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usah Negara, serta mengingat Gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenaan menyatakan

dan/atau memerintahkan agar mengeluarkan penetapan berupa :-----

## VII. PETITUM-----

### A. Dalam Penundaan-----

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1087 tahun 2018 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGARI SIPIL ATAS NAMA **DARMAWAN, S.E** tanggal 31 Desember 2018 sampai ada Putusan yang Berkekuatan hukum tetap.-----
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1087 tahun 2018 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGARI SIPIL ATAS NAMA **DARMAWAN, S.E** tanggal 31 Desember 2018 sampai ada Putusan yang Berkekuatan hukum tetap-----

### B. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1087 TAHUN 2018 Tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA **DARMAWAN, S.E** Pada tanggal **31 Desember tahun 2018**;-----
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1087 TAHUN 2018 Tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK

Halaman **19** dari **54** Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA **DARMAWAN,**

**S.E** tanggal **31 Desember tahun 2018;**-----

4. Mewajibkan tergugat untuk Merehabilitasi jabatan Penggugat dengan cara mengembalikan jabatan Penggugat ke jabatan semula atau dalam jabatan yang setara;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 6 Mei 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 7 Mei 2019, yang isinya berbunyi sebagai berikut : -----

## **DALAM EKSEPSI**-----

Adapun dalil-dalil Eksepsi Kami adalah sebagai Berikut:-----

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.-----
2. Bahwa objek gugatan terhadap Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-1087 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dengan Tidak hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Darmawan.SE, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
3. Berdasarkan maksud angka 1, 2, dan 3 di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat.-----

## **II. DALAM POKOK PERKARA**-----

1. Bahwa dasar hukum pemecatan/pemberheritian dengan tidak hormat terhadap diri penggugat baik pada konsideran menimbang, mengingat maupun memperhatikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Halaman **20** dari **54** Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor: 1319/Pan.Pid.Sus/42K/PID.SUS/ 2015/PN Bgl Tanggal 25 November 2015 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.-----
3. Bahwa putusan pengadilan tentang tindak pidana Korupsi yang dilakukan Penggugat mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah setelah keluarnya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu pada tanggal Tanggal 25 November 2015.-----
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor **11** Tahun **2017** tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.-----
5. Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah berdasarkan pada prinsip kedaulatan dan prinsip hukum yaitu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :-----
  - a. UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (4) huruf b, dan PP Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Pasal 250 huruf b disebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana

Halaman **21** dari **54** Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum.-----

- b. PP Nomor 11 Tahun 2017 pasal 252 tentang manajemen PNS antara lain ditentukan bahwa pemberhentian PNS karena dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap.-----
- c. PP Nomor 11 tahun 201 7 pasal 266 ayat (1) huruf b tentang manajemen PNS antara lain ditentukan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh Pejabat Yang Berwenang (PyB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA. JF selain JF Utama.-----
- d. PP Nomor 11 tahun 2017 pasal 266 ayat (1) huruf b tentang manajemen PNS ditentukan bahwa Keputusan Pemberhentian tersebut ditetapkan paling lama 21 hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.-----
- e. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal 13 September 2018.-----
- f. Surat dari badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang Nomor 138 /KR.VII/BKN.E/XI/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal Klarifikasi PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;------
6. Bahwa didalam konsideran Mengingat pada objek sengketa, Tergugat Tidak Memuat Undang-Undang NOMOR 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagai dasar pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat.-----

7. Bahwa Tergugat juga tidak menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Dasar Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat.-----
8. Bahwa tidak benar jika tergugat mengakui bahwa Tindak Pidana yang dilakukan penggugat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang termuat dalam konsideran menimbang huruf d, Konsideran menimbang dalam objek sengketa hanya terdiri dari huruf a, b dan c.-----
9. Bahwa didalam dasar hukum pemberhentian dengan tidak hormat tidak ada pemberlakuan surut suatu undang-undang sehingga tidak bertentangan dengan asas Non Retroa Aktif.-----
10. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-1087 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhadap Saudara Darmawan.SE teh sesuai dengan Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30A/. 139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 tentang Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan Karena melakukan Tindak pidana Kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.-----
11. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1087 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhadap Darmawan.SE berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatanganinya Surat Keputusan tersebut yaitu mulai Tanggal 31 Desember Tahun 2018. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2019 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tatap dalam angka 2 point b dinyatakan bahwa "Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS".-----

12. Bahwa terhadap uji materi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi, telah keluar keputusannya pada hari Kamis tanggal 25 bulan April tahun 2019 dengan nomor keputusan Nomor 87/PUU-XVII/2018, sehingga Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut tidak dalam status quo/belum ada kepastian hukum.-----

13. Bahwa terkait Undang-Undang INomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu jelas mempunyai hubungan dan korelasi terhadap terbitnya surat keputusan *Aquo*, yaitu terkait dengan dasar lahirnya kabupaten Kaur, sehingga Pemerintah kabupaten Kaur memiliki kewenangan selaku daerah otonom sesuai dengan Peraturan perundang- undangan.-----

14. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu :-----

- a. Asas Kepastian Hukum-----
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara-----
- c. Asas Kepentingan umum-----
- d. Asas keterbukaan-----

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima eksepsi Tergugat.-----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-1087 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Darmawan, SE adalah sah.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 ;---

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dileges, diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P.1 : Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Koperasi dan Pembinaan pengusaha kecil Nomor : 1186-KEP/SJ.2/VI/1993 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil an. Darmawan, SE tertanggal 8 Juni 1993 (Fotokopi dari Fotokopi);
2. Bukti P.2 : Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 31/KEP/KIK.0/VII/1994 25 Juli 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Darmawan, SE ( Fotokopi dari Fotokopi);-----
3. Bukti P.3 : Keputusan Bupati kaur Nomor : 188.4.45-1087 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Darmawan, SE. Tertanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
4. Bukti P.4 : Surat Bupati Kaur Nomor : 800/148.a/B.II/KK/2019 perihal

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban keberatan Administratif. Tertanggal 22 Februari 2019.

(Fotokopi dari Aslinya);-----

5. Bukti P.5 : Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 180/192/B.2/2019 hal  
jawaban Keberatan Administratif Tahap II. Tertanggal 19 Maret

2019 (Fotokopi dari Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dileges, diberi meterai cukup dan cap pos, yang telah diberi tanda T.-1 sampai dengan T.9 serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Keputusan Bupati kaur Nomor : 188.4.45-1087 Tahun 2018  
tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai  
Negeri Sipil Atas Nama Darmawan, SE. Tertanggal 31

Desember 2018 (Fotokopi dari Aslinya);-----

2. Bukti T.2 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Pid.Sus/2015 (Fotokopi  
dari Aslinya)-----

3. Bukti T.3 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri  
Pendidagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan  
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ,  
Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang  
Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah  
Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang  
Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana  
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada  
Hubunganya Dengan Jabatan. Tertanggal 13 September 2018

(Fotokopi dari Fotokopi);-----

4. Bukti T.4 : Keputusan Badan kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-  
8/99 tanggal 2 Oktober Tahun 2018 perihal Surat Penyampaian  
Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena  
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak  
Pidana Yang Ada Hubungan Nya Dengan Jabatan Dan Contoh  
Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS.

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotokopi dari Fotokopi);-----
5. Bukti T.5 : Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor :  
138/KR.VII/BKN.E/XI/2017 Perihal Klarifikasi PNS Yang  
Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dilingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kaur an. Sapto Mugiyanto, S.IP, M.Si,Dkk (22  
Orang). Tertanggal 24 November 2017 . (Fotokopi dari  
Fotokopi);-----
6. Bukti T.6 : Berita Acara Rapat Tim Binap. Pemerintah Kabupaten Kaur  
Pembinaan Aparatur Pemerintah Kabupaten Kaur Nomor :  
862/21/BINAP/KK/2018 Tertanggal 21 Desember 2018 (Fotokopi  
dari Aslinya);-----
7. Bukti T.7 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 hal  
Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH Oleh PPK Terhadap  
PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan  
Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. Tertanggal 28  
Februari 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
8. Bukti T.8 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor 131.17-4730 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati  
Kaur Provinsi Bengkulu tanggal 9 Mei 2016 (Fotokopi dari  
Fotokopi);-----
9. Bukti T.9 : Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kaur Provinsi  
Bengkulu atas nama Gusril Fauzi , S.Sos tanggal 21 Mei 2016  
(Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini Para Pihak tidak  
mengajukan saksi maupun Ahli walau telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk  
mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut masing-masing pihak telah  
menyampaikan Kesimpulannya dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Juli  
2019 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-1087 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **DARMAWAN, S.E.**, pada tanggal 31 Desember 2018 (*vide* bukti P-3 = T-1) karena penerbitannya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis beserta eksepsi tertanggal 06 Mei 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada intinya bahwa penerbitan Keputusan Tergugat telah memenuhi prosedur, mekanisme dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Jawaban Tergugat terlebih dahulu sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

**Dalam Eksepsi:**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal

77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

yang menyebutkan sebagai berikut : -----

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang ..... bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok ..... sengketa ..... diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama ..... dengan ..... pokok ..... sengketa.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa Objek Gugatan terhadap Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-1087 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DARMAWAN, S.E., karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan ..... Jabatan ..... ;
3. Berdasarkan maksud angka 1, 2, dan 3 di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka setelah Majelis Hakim membaca

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Eksepsi serta keseluruhan Jawaban Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya substansi yang bersifat ekseptif sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini, maka sudah selayaknya menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak;-----

Menimbang, bahwa walaupun tidak menjadi eksepsi Tergugat, sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* yang meliputi :-----

1. Apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat? -----
2. Apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat? -----
3. Apakah Penggugat mengajukan gugatannya masih dalam tengang waktu?-----

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## OBJEK SENGKETA YANG DAPAT DIGUGAT DI PTUN-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan *factual*);-----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;-----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
5. Bersifat konkret, individual, final (bersifat final dalam arti luas);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);

7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa diketahui bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan berbentuk tertulis yang bersifat konkrit dikeluarkan oleh Bupati Kaur (*in casu* Tergugat) yang merupakan pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, berisi tindakan memberhentikan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap seseorang atau secara individual yaitu DARMAWAN, S.E. (*in casu* Penggugat) yang ditandatangani oleh Bupati Kaur serta bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dan telah menimbulkan akibat hukum sehingga Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat untuk menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

Pasal 2 -----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa *a quo* diketahui bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terakhir bertugas sebagai fungsional umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur (*vide* Bukti P-3=T-1) dikaitkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 42 K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 November 2015 (*vide* Bukti T-2) bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 tersebut di atas, sehingga dapat menjadi objek sengketa yang diperiksa, diputus dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan:-----

### KEPENTINGAN MENGUGAT PENGUGAT -----

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara Penggugat dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* objek sengketa), hubungan *causalitas* tersebut harus menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan adanya kerugian tersebut terdapatlah kepentingan yang menjadi

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*legal standing* bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana adagium hukum *point d'interes*, *point d'action* yang bermakna hanya yang berkepentingan yang dapat menggugat ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----*

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang terakhir bertugas sebagai fungsional umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur sebagaimana tercantum dengan jelas di dalam objek sengketa *a quo* sebagai pihak yang dituju langsung (*vide* bukti P-3 = T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materil yaitu beban moral diri maupun keluarga di masyarakat dan juga dirugikan secara materil dimana Penggugat serta anak dan istrinya kehilangan sumber penghidupan berupa gaji/penghasilan termasuk didalamnya hak-hak pensiun, layanan kesehatan dan lainnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan diterbitkan Objek Sengketa *a quo* bahwa Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan hak-hak kepegawaian sebagai sumber penghasilannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan sehingga memenuhi Pasal 53

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai berikut :--

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa : *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*-----

Menimbang, bahwa pada Gugatannya Penggugat mendalilkan menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 31 Desember 2018, kemudian telah melakukan upaya keberatan administratif kepada Bupati Kaur yang telah mendapat jawaban melalui Surat Nomor : 800/148.a/B.II/KK/2019 perihal Jawaban Keberatan Administratif tanggal 22 Februari 2019 (*vide* bukti P-4) dan juga telah melakukan keberatan administratif tahap II kepada Gubernur Bengkulu yang telah mendapat jawaban melalui Surat Nomor : 180/192/B.2/2019 hal : Jawaban Keberatan Administratif Tahap II tanggal 19 Maret 2019 (*vide* bukti P-5) serta Gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 02 April 2019 sehingga tidak melebihi 90 hari sebagaimana memenuhi tenggang waktu yang dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : *Pengadilan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tata Usaha Negara bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa*

*Tata Usaha Negara ditingkat pertama;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :  
*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;*-----

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa *a quo* diketahui bahwa yang menandatangani adalah Bupati Kaur yang memimpin Pemerintahan Kabupaten Kaur, dimana berdasarkan pengetahuan umum diketahui bahwa Kabupaten Kaur merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bengkulu, maka secara yurisdiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sehingga telah tepat gugatan Penggugat diajukan untuk diperiksa, diputus dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas diketahui bahwa seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi dan Pengadilan tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :-----

## **DALAM POKOK PERKARA;** -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Alat Bukti dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Alat Bukti dan Kesimpulan dari Tergugat, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan para pihak, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah seseorang yang pernah diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 1186-KEP/SJ.2/VI/1993 tanggal 8 Juni 1993 (vide Bukti P-1);  
-----
- Bahwa Penggugat pernah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 31/KEP/KK.0/VIII/1994 (vide Bukti P-2);  
-----
- Bahwa Penggugat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pernah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, serta dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 42 K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 November 2015 yang berkekuatan hukum tetap (vide bukti T-2);  
-----
- Bahwa setelah menjalani masa hukuman, jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur (vide bukti P-3 = T-1);  
-----
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 desember 2018 telah dilaksanakan kegiatan rapat tim BINAP Kabupaten Kaur yang tertuang ke dalam Berita Acara Rapat Tim BINAP Nomor : 862/21/BINAP/KK/2018 (vide bukti T-6);  
-----
- Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-1087 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Darmawan, S.E. tanggal 31 Desember 2018 (vide bukti P-3=T-1);  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian objek sengketa sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitannya dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan kewenangannya atautidak tidak ?;-----

Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Pembina ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada  
Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan  
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang  
menyatakan bahwa PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan  
pemberhentian terhadap : PNS yang menduduki : -----

1. JPT *Pratama*;  
-----
2. JA;  
-----
3. JF *Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan*;  
-----
4. JF *Penyelia, JF Mahir, JF Terampil dan JF Pemula*;  
-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa a  
quo, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/golongan  
Pembina Tingkat I / IV.b, dengan jabatan sebagai Fungsional Umum pada Dinas  
Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 1 angka 11 Peraturan  
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang  
menyatakan bahwa *Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berfungsi  
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian  
dan keterampilan tertentu*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penguat merupakan bagian dari  
Jabatan Fungsional sebagai fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Kaur yang termasuk dalam instansi Pemerintah Kabupaten Kaur  
dikaitkan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  
Sipil Negara *juncto* Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka Tergugat mempunyai kewenangan secara atributif dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Bupati Kaur atas nama Gusril Pausi pada tanggal 31 Desember 2018 merupakan Bupati yang berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagaimana pertimbangan di atas?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-4730 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kaur Provinsi Bengkulu tanggal 9 Mei 2016 dan telah diambil sumpah pada tanggal 21 Mei 2016 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kaur Provinsi Bengkulu (*vide* bukti T-8 jo T-9) diketahui bahwa Gusril Pausi adalah Bupati Kaur masa jabatan tahun 2016-2021 dengan demikian pada tanggal 31 Desember 2018 diketahui bahwa yang menjabat sebagai Bupati Kaur adalah Gusril Pausi maka telah tepat bahwa yang menerbitkan objek sengketa adalah orang yang berwenang pada saat itu (*vide* bukti T-8 jo. T-9);--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

## Prosedur Penerbitan Objek Sengketa-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan pemberhentian dengan tidak hormat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk itu Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan norma yang mengatur segi prosedur penerbitannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa berdasarkan pertimbangan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 November 2015 (*vide* Bukti T-2) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS diketahui bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat pernah dihukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 42 K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 November 2015 (*vide* Bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karena melakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan pasal 266 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:-----

*Pasal 266*-----

*(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:*

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya dan JF ahli utama; atau;

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama;

*(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

*(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (Dua Puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;*

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang terdapat pada ketentuan pasal 53 dan pasal 54 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

*Pasal 53 ;-----*

*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:-----*

- a. menteri di kementerian;-----*
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;-----*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;-----*
- d. gubernur di provinsi; dan-----*
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota-----*

*Pasal 54:-----*

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/secretariat Lembaga negara, sekretariat Lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;-----*
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan system merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----*
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----*
- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina      Kepegawaian      di      instansi      masing-masing;

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum, Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur yang termasuk instansi Pemerintah Kabupaten Kaur, adapun jabatan fungsional Umum merupakan jabatan fungsional maka berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan demikian PyB dalam sengketa *a quo* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur dan PPK di Pemerintah Kabupaten Kaur adalah Bupati Kaur;-----

Menimbang, bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur sekaligus selaku Ketua Tim telah melakukan telaah terhadap tindak lanjut status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Berita Acara Rapat BINAP Nomor : 862/21/BINAP/KK/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang menyepakati untuk segera membuat Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kaur yang tersandung Pidana Korupsi dan Putusan dari pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap terhadap PNS di Kabupaten Kaur yang tercantum pada lampiran Data PNS Kabupaten Kaur Yang Pernah Dipidana Tindak Pidana Korupsi Setelah Berlakunya Undang-Undang ASN dan diketahui bahwa ada nama Penggugat *a quo* di nomor urut 1 (satu) pada data lampiran tersebut (*vide* Bukti T-6);-

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil telaah usulan keputusan rapat tim BINAP yang diketuai oleh Sekretaris daerah Kabupaten Kaur selaku Pejabat yang Berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur tanggal 21 Desember 2018 ditindak lanjuti oleh Bupati Kaur (*in casu* Tergugat) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-3 = T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi substansi dari objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

## SUBSTANSI OBJEK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati objek sengketa pada pokoknya substansi objek sengketa *a quo* merupakan pemberhentian tidak dengan hormat yang diatur dalam ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:-----

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:*-----

a. Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yang dilakukan \_\_\_\_\_ dengan \_\_\_\_\_ berencana;

Menimbang, bahwa mengacu kepada norma hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitan dengan jabatan atau perbuatan pidana berencana yang dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa pada pokoknya merupakan pemberhentian karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 42 K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 November 2015 (*vide* bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 42 K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 November 2015 (*vide* bukti T-2) diketahui bahwa yang pada pokoknya Majelis Hakim tersebut menilai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi (*Vide* Bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa substansi objek sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat adalah dikarenakan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama serta didalam pertimbangan hukum putusan pidana tersebut pada pokoknya juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa (*in casu* Penggugat) telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dari segi substansi sepanjang berkaitan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 42 K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 November 2015 yang dihubungkan dengan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nyata telah memenuhi syarat dan bersifat koheren sehingga penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara Substansi tidak mengandung cacat yuridis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga dalil-dalil relevan dengan Sengketa *a quo* yang termuat dalam Gugatan penggugat sesuai dengan asas *dominus litis* (Hakim Aktif) serta pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada konsideran objek sengketa *a quo* memuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar pertimbangan pemberhentian dengan tidak hormat adalah keliru karena tidak dapat digunakan lagi/tidak berlaku lagi karena sudah dicabut, terhadap dalil ini akan majelis pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati konsideran menimbang, mengingat, memperhatikan hingga pada bagian memutuskan pada objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pencantuman Undang-Undang yang dimaksud Penggugat pada dalilnya sebagaimana pertimbangan di atas, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak terbukti dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah keliru menggunakan peraturan perundang-undangan dengan memberlakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surut atau lebih dikenal dengan asas Non-Retro Aktif dan dalam consideran Menimbang huruf d Tergugat juga sudah mengakui bahwa Tindak Pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut akan dipertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum dalam persidangan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 42 K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 November 2015 (*vide* bukti T-2) dimana Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi serta didalam pertimbangan hukum putusan pidana tersebut pada pokoknya juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa (KPA Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur) *in casu* Penggugat telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa tersebut diterbitkan pada 31 Desember 2018 yang juga mendasari Ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang aparatur Sipil Negara yang mana peraturan tersebut telah berlaku sebelum ataupun pada saat Putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut serta pada saat penerbitan Objek Sengketa, dengan demikian dalil penggugat tersebut telah keliru sehingga patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Objek sengketa cacat formil dikarenakan tidak mencantumkan kapan dimulai diberlakukannya objek sengketa tersebut, terhadap dalil tersebut akan dipertimbangan sebagai berikut :----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga disebutkan bahwa *keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan*;-----

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma hukum di atas diketahui bahwa walaupun suatu keputusan tidak mencantumkan kapan mulai berlakunya, namun secara normatif sudah di atur bahwa berlaku sejak tanggal ditetapkan, dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* diketahui bahwa ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 sehingga dapat diketahui bahwa objek sengketa berlaku sejak tanggal 31 Desember 2018 dan terhadap dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Asas Hukum yaitu "***Ne Bis In Idem***" yaitu seseorang tidak boleh dituntut/dihukum dua kali karena perbuatan yang telah mendapatkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan demikian sangat tidak adil saat ini Penggugat harus dihukum kembali dengan pemecatan dari ASN atau PNS secara tidak hormat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 42 K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 November 2015 (*vide* bukti T-2) tersebut substansinya adalah berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang berakibat hukum hilangnya hak bebas Penggugat dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) atau pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sedangkan substansi Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah berkenaan dengan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berakibat hukum hilangnya hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian substansi keduanya tidak sama ;-----

Menimbang, bahwa sanksi dalam hukum administrasi adalah penerapan kewenangan pemerintahan yang bersumber pada norma hukum, yang dilaksanakan oleh pejabat administrasi/tata usaha negara, menurut Majelis Hakim pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (*in casu* objek sengketa)

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sanksi yang dijatuhkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada norma hukum, ketidakpatuhan tersebut berupa (sanksi) pidana (*in casu* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 42 K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 November 2015) dengan demikian penjatuhan sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bukanlah pidana tambahan atau penghukuman yang berulang-ulang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut, demikian pula tidak ada relevansinya mengaitkan pengenaan dalam sanksi administrasi berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dengan (sanksi) pidana berdasarkan norma hukum tertulis lainnya termasuk norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* adalah tindakan pejabat administrasi/tata usaha negara sebagai wujud pelaksanaan kewenangan pemerintahan yakni mengenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS khususnya terhadap Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat tersebut diatas telah keliru sehingga patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa seluruh uraian di atas diketahui bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai berikut:-----

PENGUJIAN    OBJEK    SENGKETA    TERHADAP    ASAS-ASAS    UMUM  
PEMERINTAHAN YANG BAIK ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sangat bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB), sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya cacat yuridis, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sejalan dengan asas Kepastian Hukum dan asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum diatas bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah melakukan prosedur yang diamanahkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah melakukan telaah terhadap tindak lanjut status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Berita Acara Rapat BINAP Nomor : 862/21/BINP/KK/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang menyepakati untuk segera membuat Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kaur yang tersandung Pidana Korupsi dan Putusan dari pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti T-6), dengan adanya tindakan Tergugat melakukan telaah terlebih dahulu sebelum diterbitkannya Objek Sengketa agar tidak adanya kepentingan warga masyarakat yang dirugikan dikarenakan tindakan sewenang-wenang tidak berdasarkan hukum, dengan demikian penerbitan Objek Sengketa *a quo* selaras dengan Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dalil Penggugat bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah keliru dan patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Objek Sengketa *a quo* baik dalam pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya juga telah mengajukan permohonan penundaan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

## DALAM PENUNDAAN-----

Menimbang, bahwa setiap keputusan tata usaha negara yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berwenang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan, sebagaimana ada adagium "*Presumptio justae Causa*" yang artinya bahwa setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu dianggap sah menurut hukum sampai terbukti sebaliknya melalui suatu pembatalan oleh pengadilan, namun Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :-----

### Pasal 67 -----

Ayat (2) : *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*  
-----

Ayat (3) : *permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.*  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas diketahui bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan dan tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya halaman 10-11 didapatkan ada 4 (empat) poin yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan yaitu : -----

1. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1087 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Darmawan, S.E. telah kehilangan hak-hak sebagai nyata merugikan Penggugat, karena Penggugat telah kehilangan hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selama ini menjadi sumber penghidup keluarga Penggugat. Penggugat telah kehilangan mata pencarian atau penghasilan yang sebelumnya diterima setiap bulan, yang menjadi sumber kehidupan keluarga Penggugat;  
-----
2. Bahwa mengingat perbuatan atau tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berupa dipecat atau diberhentikan dengan Tidak hormat Oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan hilangnya sumber pendapatan Penggugat yang menjadi sumber penghidupan keluarga Penggugat serta kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak Penggugat;  
-----
3. Untuk melindungi hak-hak hukum Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar lagi bagi Pengugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, cukup beralasan bagi Majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan Permohonan Penundaan  
-----  
Penggugat;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas diri Penggugat, sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk majelis hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Putusan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Penggugat sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat atas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kepentingan mendesak dari Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum serta berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sehingga sudah seharusnya permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak,

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

**Mengingat**, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN : -----

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;-----

### DALAM EKSEPSI :-----

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 203.000,-  
(Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputusan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Kamis**, tanggal **01 Agustus 2019** oleh kami : **BAHERMAN, S.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.** dan **ULIA ALBA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Agustus**

**2019** oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARI PRABOWO, S.H., M.H.** sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

BAHERMAN, S.H.

Hakim Anggota II

ULIA ALBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ARI PRABOWO, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. PNBP lainnya	:	Rp.	20.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	37.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. ATK	:	Rp.	100.000,-
Jumlah	:	Rp.	203.000,-

(Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah)